

**KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMpong CADEK DALAM MENERTIBKAN  
PENGHUNI RUMAH KOST YANG BERSYARI'AT**

**Skripsi**

Diajukan

Oleh:

**REGITA DIANDARA**

**NIM. 140403113**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**2019**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMPONG CADEK DALAM  
MENERTIBKAN PENGHUNI RUMAH KOST YANG BERSYARI'AT**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang  
Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

**REGITA DIANDARA**


**NIM . 140403113**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

**A R - R A N I R Y**


Pembimbing Pertama,



**Dr. Jailani, M.Si**

NIP. 19601008 199503 1 001

Pembimbing Kedua,



**Raihan, S.Sos.I., MA**

NIP. 19811107 200604 2 003

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**REGITA DIANDARA  
NIM. 140403113**

**Pada hari/Tanggal**

**Senin, 17 Januari 2019 M  
15 Jumadil Akhir 1440 H**

**Di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Dr. Jailani, M.Si  
NIP. 19601008 199503 1001**

**Sekretaris,**



**Muzakir Zabir, S.Sos.I., MA  
NIDN. 2110109101**

**Penguji I,**



**Dr. Mahmuddin, M.Si  
NIP. 19721020 199701 1 002**

**Penguji II,**



**Fakhruddin, SE., MM  
NIP. 19640616 201411 1 002**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



**Dr. Fakhri, S.Sos MA  
NIP. 19641129 199803 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Diandara  
Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Teungoh, 23 Agustus 1996  
NIM : 140403113  
Jenjang : Sarjana  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis **skripsi** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 5 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan,



Regita Diandara  
NIM. 140403113

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Almarhum Muhammad Daud dan ibunda tercinta Ita Yulianda yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Selain itu juga buat saudara kandung, Abang Roja Afrianda yang juga selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA sebagai Dekan Fakultas Dawah dan Komunikasi Bapak Dr. Jailani, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Bapak Maimun Fuadi, M.Ag Sekretaris Jurusan yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA sebagai Penasehat Akademik (PA) Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.:

Bapak Dr. Jailani, M.Si Sebagai pembimbing pertama dan Ibu Raihan, S.Sos.I., MA sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.

Keluarga besar yang dirantau, keluarga di Krung Baru, keluarga besar Abu Bakar dan keluarga besar T. Raja Angkasah. Juga kepada sahabatku tercinta Ina Fitria, dan kawan-kawan leting 2014 yang akan menjadi sarjana selanjutnya yang telah membantu semangat dan arahnya.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 5 Januari 2019

Penulis,

**Regita Diandara**



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari’at”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam membina penghuni rumah kost, juga untuk mengetahui upaya pemerintah Gampong Cadek. Serta untuk mengetahui peluang dan kendala pemerintah Gampong Cadek. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Gampong Cadek berkenaan dengan rumah kost dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan bagi penghuni rumah kost yang di sampaikan melalui pemilik rumah kost. Pemerintah Gampong Cadek juga menyediakan surat pernyataan bersedianya penghuni rumah kost mematuhi peraturan yang dibuat dalam Gampong Cadek. Kebijakan lainnya adalah memberikan sanksi bagi penghuni rumah kost yang tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat. Apa lagi pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan penghuni rumah kost, baik praktik narkoba, berjudi, mencuri dan meusum. Adapun upaya pemerintah Gampong Cadek dalam menertibkan penghuni rumah kost yang bersyari’ah mensosialisasikan kebijakan dan memberikan ketetapan sampai pada ketetapan hukuman bagi siapa saja warga yang melanggar ketetapan atau kebijakan tersebut. Menertibkan penghuni rumah kost, mendata dan membuat data base untuk setiap penghuni rumah kost, selain itu mengharuskan penghuni rumah kost untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dalam Gampong Cadek. Yang menjadi peluang adalah masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan Pemerintah Gampong Cadek. Masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni rumah kost yang melakukan meusum. Selain itu penghuni rumah kost mahasiswa yang menetap di Gampong Cadek mau dan ikut menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Cadek. Sedangkan kendalanya masih adanya penghuni rumah kost yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah Gampong Cadek, Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan. Penertiban terhadap rumah-rumah kost yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kost yang belum terdaftar akan sulit, sehingga sulit untuk membuat suatu keputusan yang diambil ketika ada masalah yang terjadi.

Kata Kunci: *Kebijakan, Menertibkan, Rumah Kost*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kebijakan .....	11
B. Bentuk-Bentuk Kebijakan.....	12
1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik .....	12
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pimpinan .....	13
C. Tahapan-Tahapan Kebijakan Pimpinan.....	15
1. Penyusunan Agenda.....	16
2. Formulasi Kebijakan.....	16
3. Adopsi Kebijakan .....	16
4. Implementasi Kebijakan .....	17
5. Evaluasi Kebijakan .....	17
D. Pemerintahan Desa .....	17
1. Pengertian Gampong .....	18
2. Pengertian Keuchik .....	21
3. Perangkat Gampong .....	24
E. Peran Pemerintah Gampong .....	25
F. Pengertian Penertiban .....	27
G. Syariat Islam .....	28
1. Syariat Islam Era Otonomi Khusus (Sekarang) .....	29
2. Qanun yang Telah Disahkan .....	31
3. Hukuman Cambuk .....	32

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Profil Gampong Cadek .....	43
1. Sejarah Gampong Cadek .....	43
2. Program gampong Cadek.....	45
B. Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek yang Berkenaan dengan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah .....	45
C. Upaya Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah .....	50
D. Peluang dan Kendala Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah.....	56
1. Peluang Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah .....	57
2. Kendala Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah .....	59

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Desa Atau nama lain telah berkembang dalam berbagai Jenis, yaitu terdiri dari desa dan desa adat.<sup>3</sup> sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju dan mandiri dapat menciptakan landasan yang kuat didalam melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

(1) <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 6 ayat 1.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah Kepala desa dan dapat disebut juga dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan tertinggi yang berada di desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat di desa.<sup>4</sup>

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003.<sup>5</sup>

Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Pemerintah gampong ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.<sup>6</sup>

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong.<sup>7</sup> Keuchik merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah gampong. Penyebutan untuk kepala desa beda-beda di setiap daerah, seperti Ciamis yang bersuku sunda kepala desa di sebut Kuwu, di Bali disebut Perbekel, sedangkan di Aceh di sebut dengan Keuchik. Untuk pemilihan keuchik saat ini yaitu sama seperti dengan pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh masyarakat, namun pemilihan kepala desa hanya dipilih oleh masyarakat di desa setempat.<sup>8</sup>

Kebijakan pemerintahan gampong merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuuh dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah weweang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

---

<sup>6</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

<sup>8</sup> Unadang-Undang Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pilkadaes.

Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa. Oleh karena itu pemerintah desa sebagai lembaga formal negara tidak harus serta merta membawa mentah-mentah setiap standar operasional dan ketentuan negara secara umum.

Salah satu standar keberhasilan pembangunan agama secara umum dapat dilihat pada tingkat keberhasilan pembangunan di wilayah perdesaan. Keberhasilan itu sendiri tidak terlepas dari potensi-potensi yang terkandung di dalam desa itu sendiri. Desa disamping sebagai sumber daya insani, juga di dalam terdapat sumber daya alami yang cukup besar pengaruhnya bagi misi pembangunan dalam segala aspeknya. Oleh karena itu pembangunan keagamaan di perdesaan menuntut keikutsertaan dan partisipasi perangkat desa dengan warganya.<sup>9</sup>

Gampong Cadek merupakan salah satu gampong di dalam Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Gampong Cadek yang berada persis di perbatasan Kota Banda Aceh, juga dekat dengan Darussalam daerah yang menjadi pusat pendidikan mahasiswa karena ada UIN Ar-Raniry dan Unsyiah, sehingga Gampong Cadek merupakan salah satu gampong yang cocok untuk di tempaki para mahasiswa dan masyarakat umum yang berkerja di Kota Banda Aceh, maka

---

<sup>9</sup> Parsudi Suparlan, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali, 1994), hal.43.

oleh sebab itu, silih berganti masyarakat yang menetap dalam Gampong Cadek, sehingga menjadi ladang bisnis bagi warga untuk menawarkan jasa sewa rumah kost. Oleh sebab itu perlu di terapkan penghuni rumah kost yang bersyariat sesuai dengan semboyan Aceh yang menerapkan syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh.

Menurut hasil observasi awal bahwa kebijakan pemerintah Gampong Cadek atau keuchik dalam menertipkan penghuni rumah sewa (kost) yang bersyar'iah belum berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, hal ini masih ditemukan penghuni rumah kost yang keluar masuk dalam Gampong Cadek tanpa di data bahkan penghuni yang ada saat ini pun masih belum di data dengan akurat, masih juga ditemukan penghuni 'gelap' (penyeludup) yang masuk ke Gampong Cadek, selain itu juga keamanan masyarakat belum dirasakan, adanya pencurian, pelaku khalwat, yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, keuchik juga belum dapat menerapkan kebijakan yang baik dalam menertipkan penghuni rumah kost, masih adanya narkoba di dalam gampong tersebut, dan masih adanya yang melanggar aturan gampong. Untuk mengatasi masalah ini belum ada upaya yang kongkrit dari keuchik untuk menertipkan penghuni rumah kost di Gampong Cadek.

Hasil observasi tersebut peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan geuchik tersebut yang penulis muat dalam skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertipkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah".

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tidak lepas dari pemmasalahan, dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam membina penghuni rumah kost yang bersyari'ah?
2. Bagaimana upaya pemerintah Gampong Cadek dalam membina penghuni rumah kost yang bersyari'ah?
3. Bagaimana peluang dan kendala pemerintah Gampong Cadek dalam menertibkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemahaman diatas tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam membina penghuni rumah kost yang bersyari'ah.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Gampong Cadek dalam membina penghuni rumah kost yang bersyari'ah.
3. Untuk mengetahui peluang dan kendala pemerintah Gampong Cadek dalam menertibkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara pratktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu sosial serta melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai



kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi pemerintah atau keuchiek gampong cadek dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah Yang terdapat dalam proposal ini, maka harus dijelaskan pengetian istilah sebagai berikut:

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan dalam kamus umum bahasa indonesia adalah berarti kepandaian; kemahiran<sup>10</sup>. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, organisasi dan kelompok sekto swasta, serta individu kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termaksud identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan

---

<sup>10</sup> Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai perpustakaan, 1991), hlm.

dampaknya, manajemen, finansial, atau administrasi untuk mencapai suatu tujuan ekspilisit.<sup>11</sup>

## 2. Pemerintah Gampong

Pemerintah Gampong menurut T. Muhammad Hanis “Bagian Pemerintahan Gampong”, menyatakan bahwa: Pemerintah Gampong ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat Gampong. Pemerintah Gampong diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala Gampong (Keuchiek) beserta para pembantunya (Prangkat Gampong), mewakili masyarakat Gampong guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan..

Pemerintah Gampong mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat di Gampong, membina perekonomian Gampong, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong, mendamaikan perselisihan masyarakat di Gampong, mengajukan rancangan Qanun Gampong dan menetapkannya sebagai Qanun Gampong bersama dengan Tuha Peuet

Pemerintah gampong tersebut terdiri dari Badan Perwakilan Gampong disebut *Tuha Peut* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan cerdik pandai yang ada di gampong yang bersangkutan. Lembaga eksekutif gampong terdiri dari Keuchik dan *Teungku Imeum Meunasah* beserta perangkat gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan *Tuha Peuet*.

---

<sup>11</sup> <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=kebijakan&oldid=6776757> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

### 3. Penghuni Rumah Kos

Ada yang mengatakan, bahwa "kost" itu untuk orang lajang saja, kalau untuk yang sudah berkeluarga menyebutnya "kontrakan". Ada pula yang membedakan dari tempatnya, kalau "kost" itu untuk sebuah kamar, kalau "kontrakan" itu untuk sebuah rumah. Ada juga yang membedakan dari sistem pembayarannya, kalau "kost" sistem pembayarannya bulanan, kalau "kontrakan" sistem pembayarannya tahunan.

Sedangkan untuk kata "sewa" sebenarnya sama dengan istilah "kontrak". Kata kontrak berasal dari bahasa Inggris "*contract*" = kontrak, perjanjian. "kontrak" sendiri menurut KBBI perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Kata "sewa" banyak dipakai secara umum merujuk pada tindakan seseorang memakai barang milik orang lain untuk periode tertentu dengan membayar sejumlah uang. Untuk kata "kontrak" tidak seluas pemakaiannya seperti pada kata "sewa". Contoh : sewa/kontrak rumah, sewa mobil, kontrak kerja.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada lima bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi, operasional dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang kajian gambaran umum mengenai kebijakan Keuchik Gampong Cadek dalam menertipkan disebuah gampong atau organisasi, meliputi: pengertian kebijakan, bentuk-bentuk kebijakan, pengertian geuchik/kepala desa, pengertian penertiban, pengertian penertiban menurut para ahli.

Bab tiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya deskripsi Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah, upaya pemerintah gampong dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah, dan peluang dan kendala pemerintah gampong cadek dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah.

Bab lima, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi, serta cara-cara bertindak sebagai pemimpin. Namun ada juga yang mendefinisikan kebijakan, yaitu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya kebijakan adalah seperangkat tindakan pemimpin yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin.<sup>12</sup>

Pengertian lain dari kebijakan adalah kebijakan merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat meningkat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi, kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi dalam perilaku, kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif, kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “ apa yang boleh dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memiliki peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.<sup>13</sup>

Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas

---

<sup>12</sup> Herman Musakabe, *Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja*, (online) diakses melalui situs: <http://wordpress.com/2010/03/pelaksanaan-kebijakan>. Diakses 02 November 2018

<sup>13</sup> Dunn, William N, *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. (Jakarta: 1999).

program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.<sup>14</sup>

Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas.

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Kebijakan**

### **1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik**

Bentuk-bentuk kebijakan Publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, Kebijakan Publik Makro, merupakan kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b).

<sup>14</sup> Tangkilisan, Hesel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), hal. 56

<sup>15</sup> Tangkilisan, Hesel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik...*, hal. 57

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;(c). Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

*Kedua*, Kebijakan Publik Meso, merupakan kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

*Ketiga*, Kebijakan Publik Mikro, merupakan kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.<sup>16</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Kebijakan Pimpinan**

Ada beberapa bentuk kebijakan seorang pemimpin dalam memotivasi pegawainya, ada yang berbentuk penghargaan (*reward*) dan ada yang berbentuk hukuman (*punishment*), bentuk-bentuk ini jelas hanya untuk membangkitkan gairah pegawai dalam menjalankan tugas yang telah diembankan kepadanya guna mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

---

<sup>16</sup> Tangkilisan, Hesel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), hal. 58

a. Penghargaan (*Reward*)

Penghargaan (*reward*) adalah jumlah pembayaran yang diterima dan tingkat kesesuaian antara pembayaran tersebut dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>17</sup> Menurut Suwanto dalam bukunya *Perilaku Keorganisasian* menyatakan. Penghargaan (*reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dalam organisasi ada istilah insentif, yang merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada pegawainya agar mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Penghargaan tersebut mencakup: uang, status, promosi dan rasa hormat.<sup>18</sup>

*Pertama*, Imbalan uang adalah imbalan ekstrinsik yang utama, dan secara umum diakui bahwa uang adalah pendorong utama, namun jika pegawai tidak melihat adanya hubungan antara prestasi dengan kenaikan yang pantas, uang tidak akan menjadi motivator yang kuat sehingga perlu diciptakan sistem penilaian prestasi yang jelas. *Kedua*, status adalah penghargaan antar pribadi yaitu dengan menugaskan individu pada pekerjaan yang berwibawa. *Ketiga*, promosi adalah perpindahan seorang pegawai dari satu tempat/ jabatan ke tempat/jabatan lain yang lebih tinggi. *Keempat*, rasa hormat/pengakuan adalah penggunaan manajerial

---

<sup>17</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 57.

<sup>18</sup> Suwanto, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 120.



atas pengakuan atau penghargaan melibatkan pengetahuan manajer tentang pelaksanaan pekerjaan yang baik.<sup>19</sup>

b. Hukuman (*Punishment*)

Hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan organisasi diperlukan sebuah aturan dan hukum yang berfungsi sebagai alat pengendali agar kinerja pada organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika aturan dan hukum dalam suatu organisasi tidak berjalan baik maka akan terjadi konflik kepentingan baik antarindividu maupun antarorganisasi. Pada beberapa kondisi tertentu, penggunaan hukuman dapat lebih efektif untuk merubah perilaku pegawai, yaitu dengan mempertimbangkan: Waktu, Intensitas, Jadwal, Klarifikasi, dan Impersonalitas (tidak bersifat pribadi).<sup>21</sup>

**C. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan,

---

<sup>19</sup> Suwanto, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 120.

<sup>20</sup>*Ibid*, Sondang P. Siagian, *Kiat...* hlm. 59.

<sup>21</sup>*Ibid*, Sondang P. Siagian, *Kiat...* hlm. 59.

implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>22</sup>

### **1. Penyusunan Agenda**

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.<sup>23</sup>

### **2. Formulasi Kebijakan**

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.<sup>24</sup>

### **3. Adopsi Kebijakan**

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hal. 79.

<sup>23</sup> Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik...* hal. 79.

<sup>24</sup> Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik...* hal. 79.

<sup>25</sup> Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik...* hal. 79.

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.<sup>26</sup>

#### **5. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.<sup>27</sup>

#### **D. Pemerintahan Desa**

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan pemerintah thn 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaran desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik...* hal. 79.

<sup>27</sup> Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik...* hal. 79.

<sup>28</sup> Amaluddin Basri,. *Administrasi Pembangunan Untuk Pembangunan Desa*. (Bekasi: Akademi Pembangunan Desa, 1982), hal. 57

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 7 yang berbunyi; Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.pemerintah desa atau yang disebut namalain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa (ayat 7).<sup>29</sup>

### **1. Pengertian Gampong**

Gampong dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Gampong menjelaskan bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>30</sup> Untuk melaksanakan tugas gampong, dalam qanun nomor 5 tahun 2003 Gampong mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong.
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam

---

<sup>29</sup> Amaluddin Basri,. *Administrasi Pembangunan Untuk Pembangunan Desa*. (Bekasi: Akademi Pembangunan Desa, 1982), hal. 57

<sup>30</sup> Qanun NОmor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Aceh

- e. Peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Kewenangan desa menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa.<sup>31</sup>

Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lainlain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan desa antara lain:

---

<sup>31</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh Pasal 17 pasal 5

- a. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.<sup>32</sup>

Dalam Qanun nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah gampong dalam Provinsi Aceh telah menjelaskan tentang kewenangan gampong yaitu:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat.
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

---

<sup>32</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh Pasal 17 pasal 5

- d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Keuchik

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong.<sup>34</sup> Keuchik merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah gampong. Penyebutan untuk kepala desa beda-beda di setiap daerah, seperti Ciamis yang bersuku sunda kepala desa di sebut Kuwu, di Bali disebut Perbekel, sedangkan di Aceh di sebut dengan Keuchik. Untuk pemilihan keuchik saat ini yaitu sama seperti dengan pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh masyarakat, namun pemilihan kepala desa hanya dipilih oleh masyarakat di desa setempat.<sup>35</sup>

Keuchik merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan /yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan gampong (BPG). Masa jabatan Keuchik 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.<sup>36</sup> Keuchik juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan gampong yang telah mendapat persetujuan bersama BPG. Keuchik dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk gampong setempat. Dalam pasal 17 Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan gampong dalam Peovinsi Aceh menjelaskan tentang syarat-syarat untuk maju sebagai keuchik, diantaranya:

<sup>33</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh Pasal 17 pasal 5

<sup>34</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh

<sup>35</sup> Unadang-Undang no 112 tahun 2014 tentang Pilkades.

<sup>36</sup> Unadang-Undang no 112 tahun 2014 tentang Pilkades.

- a. Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh.
- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah.
- c. Telah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus.
- d. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan.
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat.
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana.
- i. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- j. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana,
- k. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat.
- l. Memahami dengan baik Qanun, Reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan tersebut.



m. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.<sup>37</sup>

Keuchik adalah pemimpin dari gampong di Aceh. Keuchik merupakan pimpinan dari pemerintah gampong. Masa jabatan Keuchik 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.. Keuchik tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.<sup>38</sup> Untuk menjalankan tugasnya, dalam Qanun nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintah Gampong dalam Provinsi Aceh dalam pasal 12 sudah dijelaskan tugas dan kewajiban Keuchik:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong.
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.

---

<sup>37</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh Pasal 17

<sup>38</sup> Unadang-Undang no 112 tahun 2014 tentang Pilkadaes.

- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.<sup>39</sup>

### 3. Perangkat Gampong

Perangkat gampong bertugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dibantu beberapa staf seperti kepala urusan (kaur), pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Perangkat desa tersebut terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh perangkat desa.<sup>40</sup>

Dalam Qanun nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintah Gampong dalam Provinsi Aceh dalam pasal 27 sudah dijelaskan tentang perangkat gampong yaitu:

- a. Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- c. Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

---

<sup>39</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh Pasal 12

<sup>40</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh

d. Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.<sup>41</sup>

Perangkat desa lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.<sup>42</sup>

#### **E. Peran Pemerintah Gampong**

Gampong adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah Mukim. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>43</sup>

Gampong bukanlah bawahan *Sagoe Cut* (Kecamatan), karena *Sagoe Cut* merupakan bagian dari perangkat daerah *Sagoe* (Kabupaten) atau kota, sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

<sup>41</sup> Qanun No 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh Pasal 27

<sup>42</sup> Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 85

<sup>43</sup> Rosnida Irawan, *Pemerintah Gampong*, (online) diakses melalui situs <http://hukumonline.com/klinik>. Diakses tanggal 02 April 2018

Pemerintahan gampong sebagai pemerintah yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi daerah dan ditetapkan di Indonesia di tuntut untuk lebih berupaya memberdayakan mekanisme maupun sistem pemerintahannya. Sejalan dengan hal tersebut untuk mengantisipasi aspirasi yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan pembangunan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Secara langsung akan mempengaruhi terhadap roda atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di negara Indonesia dan khususnya di Aceh, maka untuk menjawab tantangan sekaligus peluang diperlukan adanya pemerintahan daerah yang tangguh yang didukung oleh suatu sistem dan mekanisme kerja yang profesional, agar tujuan pembangunan gampong dapat terlaksana.<sup>44</sup>

### **1. Peran Pemerintah Gampong**

Adapun peran pemerintah gampong antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;

---

<sup>44</sup> Rosnida Irawan, *Pemerintah Gampong*, (online) diakses melalui situs <http://hukumonline.com/klinik>. Diakses tanggal 02 April 2018

- e. Peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.<sup>45</sup>

## 2. Kewenangan pemerintah gampong

Adapun kewenangan pemerintah gampong antara lain:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
- d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten dan Pemerintah kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah mukim.<sup>46</sup>

## F. Pengertian Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan

<sup>45</sup> Mohd. Said Dirdjokusumo, *Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Berdasar H. I. R. Fadjar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 55.

<sup>46</sup> Mohd. Said Dirdjokusumo, *Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Berdasar H. I. R. Fadjar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 55.

hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

#### **G. Syari'at Islam**

Syariat (legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh ALLAH untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul.<sup>47</sup> Menurut Ali dalam Nurhafni dan Maryam syariat islam secara harfiah adalah jalan (ketepian mandi), yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat

<sup>47</sup> Muhammad yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hal 131

ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia.<sup>48</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa syariat islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam AL-qur'an maupun hadis dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

### **1. Syariat Islam Era Otonomi Khusus (Sekarang)**

Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata “penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.

Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah diundangkan UU No 44 tahun 1999 dan UU No 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat

---

<sup>48</sup> Nurhafni dan Maryam. *Pro Dan Kontra Penerapan Syariat Islam Di NAD*. (SUWA IV, 2006), hal. 59

islam bagi pemeluknya di Aceh.<sup>49</sup> Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu:

- a. Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah.
- b. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
- c. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
- d. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.<sup>50</sup>

Lembaga yang terkait penerapan syariat Islam.

- a. Dinas Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam Provinsi diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002.

Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat islam. Tugas

---

<sup>49</sup> Alyasa'Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), hal. 61

<sup>50</sup> Alyasa'Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*..., hal. 62



utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan syariat islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.<sup>51</sup>

c. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenag member tahu dan mengingatkan anggota –anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.<sup>52</sup>

## 2. Qanun Yang Telah Disahkan

Sampai tahun 2005 sudah ada beberapa qanun yang disusun dan disahkan bahkan sudah ada pelaku pelanggaran syariat yang ditindak dengan hukum ini, diantaranya:

- a. Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah. Ibadah dan syariat islam.

---

<sup>51</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*..., hal. 63

<sup>52</sup> *Ibid*.... hal. 65

- b. Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamar (minuman keras), pelaku yang mengkonsumsi khamar akan dijatuhi hukuman cambuk 40 kali. Hakim tidak di beri izin untuk memilih (besar kecil atau tinggi rendah) hukuman. Bagi yang memproduksi khamar dijatuhi hukuman ta'zir berupa kurungan paling lama satu tahun, paling sedikit 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dan paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan maysir (perjudian).
- d. Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan khalwat (perbuatan mesum).
- e. Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.<sup>53</sup>

### 3. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam syariat islam Nanggroe Aceh Darussalam. Ketentuan dalam hukum cambuk antara lain:

- a. Terhukum dalam kondisi sehat.
- b. Pencambuk adalah wilayatul hisbah yang di tunjuk jaksa penuntut umum.
- c. Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0.75 s/d 1.00 cm.
- d. Jarak pencambuk dengan terhukum kira-kira 70 cm.
- e. Jarak pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter.

---

<sup>53</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*..., hal. 25

- f. Pencambukan di hentikan jika menyebabkan luka, di minta dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri.
- g. Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau tertangkap.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hal. 26

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam suatu karya ilmiah digunakan metode sebagai suatu cara atau jalan mencari informasi, Metode penelitian sangatlah efektif dan sistematisnya sebuah penelitian, untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai suatu upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.<sup>55</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diklasifikasi berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya berdasarkan kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan metode eksperimen, survei dan naturalistik.<sup>56</sup>

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitiannya dengan model kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti.<sup>57</sup> Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih dengan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dimana melalui penelitian langsung ke lokasi Gampong Cadek.

---

<sup>55</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Rers, 2001), hal. 24,

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 4

<sup>57</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 96

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, lokasi ini penulis pilih karena banyak penghuni rumah kost, baik mahasiswa maupun keluarga yang memilih untuk menetap di Gampong Cadek. Adapun sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data skunder.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek yang diambil adalah perangkat Gampong Cadek seperti Keuchik, Sekretaris gampong, kepala lorang dan sebagainya. Pada dasarnya penelitian adalah kegiatan untuk mencari kebenaran suatu masalah, upaya mencari kebenaran ini melalui kegiatan mengumpulkan fakta-fakta, menganalisis, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan.<sup>58</sup> Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Sumber penelitian dalam kajian ini merupakan pengambilan sumber data penelitian menggunakan tehnik “*purpose sampling*” yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian, sampling ini bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan dan fokus suatu saat.

---

<sup>58</sup> Rachmat kriyanto, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 37

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk untuk memperoleh data dalam suatu penelitian<sup>59</sup>. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan *library research* (penelitian perpustakaan), *field research* (penelitian lapangan) observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik:

##### a. Observasi

Observasi meliputi kegiatan muatan perhatian suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera<sup>60</sup>. Jadi observasi adalah proses dimana penelitian atau pengamatan terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” artinya, penulis hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Gampong Cadek.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasinya) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.<sup>61</sup> Teknik wawancara mendasarkan

---

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hal. 133,

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hal. 133,

<sup>61</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>62</sup>

Wawancara dalam pengertian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiono jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>63</sup>

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasinya) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih<sup>64</sup>. Dalam hal ini penulis mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. A R - R A N I R Y

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013

<sup>64</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan keuchik dan perangkat gampong Cadek kecamatan Baitussalam. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan. Wawancara dilakukan dengan Keuchik, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun berjumlah 5 orang, dan juga masyarakat yang penulis pilih secara acak yang terlibat aktif dalam Gampong Cadek, jumlah seluruhnya yang penulis wawancarai 10 orang.

Wawancara ini dilakukan digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam menertibkan penghuni rumah kost. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelahan bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku, surat kabar, majalah, cacatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.<sup>65</sup>

Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis tentu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai

---

<sup>65</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 92,



dengan judul penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis mencari data lapangan tapi juga mencari arsip penting bagi penulis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>66</sup>

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.<sup>67</sup>

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010), hal. 244.

<sup>67</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada.

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penulisan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melibatkan kaitan variabel-variabel yang ada<sup>68</sup>. Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas dan logis dengan cara mengaitkan berbagai data.

Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara dekriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan resionalitas.

---

<sup>68</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>69</sup> Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>70</sup> Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.

#### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)


Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola,

---

<sup>69</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

<sup>70</sup>*Ibid.* Hal. 249.

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>71</sup> Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Komponen Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman.<sup>72</sup>



<sup>71</sup> Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J., *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 338

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskriptif Profil Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam**

##### **1. Sejarah Gampong Cadek**

Sejarah pecahan keramik yang ada di desa cadek, sampel pecahan keramik yang ditemukan digampong cadek itu berasal dari rentang tahun 1200 sampai tahun 200-an, penemuan ini menguatkan dugaan bahwasanya telah ada pemukiman digampong ini jauh dimasa yang lalu. disamping itu, asal negara keramik yang beragam merupakan indikasi adanya interaksi masyarakat dikawasan ini dengan dunia luar sejak dulu.

Secara keseluruhan kondisi Gampong Cadek terletak di dataran rendah (pesisir pantai). Untuk itu mata pencaharian masyarakat Gampong Cadek adalah nelayan, petani garam, petani tambak. Namun selain itu juga masyarakat Gampong Cadek memiliki banyak sektor usaha ekonomi, seperti dagang, menjahit, buruh, tukang bangunan, bahkan sebagian kecil masyarakat Gampong Cadek menjadi pegawai negeri sipil. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya pendatang dari luar Gampong Cadek yang menetap di gampong ini dengan adanya perumahan- perumahan yang di bangun oleh pemerintah.

Gampong Cadek dibagi menjadi lima dusun yaitu dusun Cadek Permai, dusun Lamkuta, dusun Keuchik Gam, dusun Guru Nyak Cut dan dusun dudun Meurian patah.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Profil Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar 2017

Gampong Cadek termasuk dalam wilayah Kemukiman Silang Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan luas wilayah  $\pm$  500 Ha.

Secara administrasi dan geografis Gampong Cadek yang berbatasan dengan:

Utara berbatas dengan Selat Malaka

Timur berbatas dengan Gampong Kajhu

Barat berbatas dengan Gampong Baet

Selatan berbatas dengan Gampong Blang Krueng

Penjelasan diatas adalah sedikit profil singkat tentang Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk transportasi sendiri, warga Gampong Cadek rata-rata sudah memiliki kendaraan pribadi, untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Dengan kata lain dalam bidang transportasi Gampong Cadek sudah termasuk daerah yang maju. Sedangkan untuk komunikasi warga Gampong Cadek rata-rata memiliki Handphone dan televisi untuk digunakan sebagai sarana informasi dan hiburan disetiap rumah. Untuk kebutuhan sehari-harinya warga gampong Cadek memperoleh air dari PDAM Mountala dengan kualitas air yang bersih.

Jenis mata pencaharian masyarakat pesisir Kabupaten Aceh Besar terutama Gampong Cadek sangat beragam mulai dari nelayan tangkap, budidaya tambak, tambak garam serta pegawai negeri sipil Kayanya sumberdaya alam pesisir menyebabkan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian di wilayah pesisir sangatlah tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Keuchik gampong Cadek. Jumlah penduduk keseluruhan Gampong Cadek sebanyak 270 KK.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Profil Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar 2017

## 2. Program Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam

### a. Bidang pembangunan

- 1) Pengaspalan jalan
- 2) Penguatan tapal batas desa

### b. Pembinaan masyarakat

- 1) Kegiatan pembinaan anak yatim
- 2) Kegiatan pembinaan keagamaan
- 3) Kegiatan pembinaan ibu-ibu PKK
- 4) Posyandu

### c. Pemberdayaan masyarakat.

- 1) Pelatihan dan bimbingan teknologi aratur pemerintah 6
- 2) Pelatihan penguatan kapasitas aparatur dan orator profil gampong
- 3) Pengutan dan pelatihan ibu-ibu PKK<sup>75</sup>

## B. Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek yang Berkenaan Dengan Penghuni Rumah Kost Yang Bersyari'ah

Berbicara kebijakan tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang di tetapkan seorang pemimpin dari jabatan yang diembannya. Suatu organisasi akan berjalan dinamis jika pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bawahannya atau anggota yang dipimpinya. Fungsi ini sangat penting peranannya karena tanpa mampu dan berani mengambil kebijakan yang tepat, pemimpin tidak akan dapat menggerakan bawahannya. Kebijakan sangatlah penting dan berarti dimana kebijakan

---

<sup>75</sup> Profil Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar 2017

menciptakan suatu kinerja yang baik sehingga bawahan termotivasi untuk bekerja maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya serta kebijakan juga akan menciptakan ukuran atau dapat mengarahkan dengan jelas kegiatan yang hendak di capai.<sup>76</sup>

Kebijakan dianggap penting apa lagi berkaitan dengan gampong, sehingga kebijakan dalam gampong dapat dibuat dan ditetapkan seperti dibentuknya aturan-aturan yang harus dijalankan oleh warga gampong, apa lagi penghuni ruma sewa baik itu anak kos maupun penyewa rumah keluarga, bahwasanya setiap warga gampong harus memakai aturan yang ada dalam gampong. Misalnya adanya kegiatan-kegiatan besar dalam gampong, seperti acara pesta, melaksanakan hari besar Islam, kegiatan-kegiatan kemalangan digampong nah itu harus diikuti sertakan anak kos. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat membangun silaturrahi yang baik dan juga dapat membangun kekompakkan.<sup>77</sup>

Selama ini, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam menertibkan penghuni rumah kost yang bersyariat diantanyan seperti:

1. Melakkan pendataan yang dilakukan setiap tahun untuk di data warga penghuni rumah kost agar mudah diterapkan aturan.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Safrizal Keuchik Gampong Cadek pada tanggal 22 Oktober 2018

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuslidin Kadus lamkuta Gampong Cadek pada tanggal 25 Oktober 2018



2. Membuat aturan gampong seperti aturan jam mengunjung malam di rumah kost, baik kost perempuan maupun kost laki-laki.
3. Membuat kebijakan mengenai setiap ada tamu yang datang lalu menginap di rumah kost wajib melapor agar menghindari tindak kejahatan.
4. Membuat beberapa aturan lainnya seperti mengajak keikutsertaan dalam kegiatan gampong, baik kegiatan memperingati hari besar Islam seperti maulid, maupun berbagai macam kegiatan dalam gampong misalnya gotong royong dan sebagainya.<sup>78</sup>

Kebijakan sangat urgen dalam suatu organisasi, setiap kebijakan yang ditetapkan maka akan menjadi pedoman bagi warga dalam melakukan kehidupan sosialnya. Dalam suatu roda organisasi diperlukan sebuah aturan yang berfungsi sebagai alat pengendali agar masyarakat dalam organisasi tersebut dapat menjalankan aktifitas dengan baik. Jika aturan dalam suatu organisasi tidak berjalan baik maka akan terjadi konflik kepentingan baik antarindividu maupun antarorganisasi.

Kebijakan sangat berarti dalam bermasyarakat apa lagi masyarakat merupakan makhluk yang saling bergantung, sehingga perlu adanya batasan dalam menjalankan aktifitasnya, tanpa adanya kebijakan maka setiap kegiatan dari masyarakat tanpa bisa di kontrol dan sistem kehidupan dalam masyarakat pun akan amburadur, hal ini semakin lebih pentingnya bahwa kebijakan keuchik

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ramli Usman Kadus Cadek Permai Gampong Cadek pada tanggal 24 Oktober 2018

dalam gampong akan menjadi batasan-batasan warga, apa lagi warga baru yang memang harus di berikan rambu-rambu aturan.

Dalam membentuk suatu kebijakan kechik gampong cadek melakukan dengan beberapa tahapan landasan diantaranya seperti:

1. Melakukan musyawarah tingkat tuha *peut* gampong sehingga lahirlah aturan atau kebijakan bersama, dan merujuk juga kepada kewenangan gampong untuk menetapkan aturan-aturan ada di tangan gampong sendiri untuk warganya ataupun untuk masyarakat untuk berdomisili.<sup>79</sup>
2. Keputusan yang di ambil langsung oleh kechik, hal ini dilandasi dengan keistimewaan seorang kechik. Dalam hal ini keuchik Gampong Cadek melakukan kebijakan tersebut apa bila dalam kodisi terdesak tanpa perlu bermusyawarah. Seperti kebijakan laporan warga yang diterima kechik, kebijakan ini tanpa tertulis dan langsung diterapkan dilapangan tempat terjadi suatu perkara.

Bila dilihat dari aplikasinya kebijakan merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi atau dalam masyarakat Gampong Cadek. Kebijakan yang ditetapkan oleh keuchik akan menjadi rujukan utama masyarakat dalam berperilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Kebijakan lebih bersifat adaptasi, atau penyusuaian dan bersifat dilaksanakan dalam kehidupan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Safrizal Keuchik Gampong Cadek pada tanggal 22 Oktober 2018

sehari-hari, kibijakan tidak bisa hanya sekedar aturan yang tertera di lembaran kertas tanpa dijalankan.<sup>80</sup>

Selama ini dalam mengambil rujukan masyarakat Gampong Cadek selalu melandasi pada aturan gampong seperti melapor ketika kedatangan tamu di rumah, manegur tamu yang kelewatan batas di rumah anak kos, hal ini tidak mesti dilakukan oleh perangkap gampong saja, tapi juga dilakukan tetangga, apa bila teguran tetangga tidak dihiraukan anak kost, maka akan dilaporkan ke kepala dusun yang akan menindaklanjuti peristiwa tersebut.<sup>81</sup>

Sulastri masyarakat Gampong Cadek lainnya merasa sangat nyaman tinggal di wilayah Gampong Cadek, terutama kenyamanan warganya yang peduli sesama, dan juga sikap saling membantu, ketika adanya pencurian, warga gampong dengan cepat membantu untuk menindak lanjuti tentang pencurian, karena di gampong Cadek sangat kecil kemungkinan warganya yang melakukan pencurian, setiap kasus pencurian selalu warga luar yang mencuri di cadek, dengan sigap pula antar sesama warga saling mengingatkan, juga kepada anak kos, warga selalu mengajak berbaur, seperti melakukan gotong royong di perkarangan rumah bahkan hanya sekedar bakar ikan bersama anak kos.<sup>82</sup>

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh keuchik telah mampu menghipnotis masyarakat untuk berkelakuan baik dan path pada pertauran, sehingga para warga

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Herdi Mawar Kadus Guru Manyak Cut Gampong Cadek pada tanggal 28 Oktober 2018

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali masyarakat Gampong Cadek pada tanggal 30 Oktober 2018

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sulastri warga Gampong Cadek pada tanggal 29 Oktober 2018

dapat menjalankan kehidupan dengan baik, dan juga masyarakat dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Namun bila tanpa ada kebijakan yang berbentuk aturan dari keuchik bisa jadi kehidupan warga akan kacau.

### **C. Upaya Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah**

Untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan teratur dalam suatu organisasi, maka perlu adanya kebijakan, mengimplementasikan kebijakan sangat perlu supaya kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya sekedar aturan baku tanpa dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya upaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, bila tidak kebijakan tidak mampu diserapi dengan baik oleh bawahan atau masyarakat. Maka oleh sebab itu, perlu adanya upaya dalam menjalankan kebijakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh keuchik tentu harus diimplementasikan oleh setiap warga di dalam gampong. Dalam hal ini sangatlah penting langkah yang tepat harus dilakukan guna terlaksananya kebijakan itu dengan baik. Untuk itu, salah satu hal yang dilakukan oleh keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah dengan mensosialisasikan kebijakan dan memberikan ketetapan sampai pada ketetapan hukuman bagi siapa warga yang melanggar ketetapan atau kebijakan tersebut.<sup>83</sup>

Upaya untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat akan memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif dalam kehidupan masyarakat itu

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Ismail Bendahara Gampong Cadek pada tanggal 27 Oktober 2018

sendiri tentang bagaimana bagaimana syariat Islam menentukan kehidupan anak kos agar terhindar dari kemaksiatan, selain itu juga dampak terhadap warga agar menjaga dan menegur anak kos yang tidak tau aturan dengan baik.

Rumah kos kini sudah menjadi pilihan bagi mahasiswa yang kuliah maupun pekerja di perantauan. Maklum, selain menawarkan biaya terjangkau, rumah kos juga bisa menjadi wadah bagi penghuninya untuk berinteraksi sosial. Namun sayang, tidak sedikit penghuni rumah kos yang menyalahgunakan fungsi tempat tinggal itu. Rumah kos kerap ditemui multifungsi, karena tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal semata, tapi dijadikan tempat atau sasaran kejahatan. Misalnya, rumah kos dijadikan sebagai lokasi mengonsumsi narkoba, judi, dan seks bebas.<sup>84</sup>

Untuk meminimalisir terjadinya kemaksiatan dan pelanggaran syariat Islam, Pemerintah Gampong Cadek melakukan upaya dalam menetibkan penghuni rumah kost diantaranya:

1. Melakukan pendataan setiap penghuni rumah kos.

Pendataan ini dilakukan baik penghuni laki-laki maupun perempuan, hal ini bertujuan untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap penghuni rumah kost, seperti rumah kos perempuan akan mudah diawasi siapa yang akan bertamu dan menegur bila menjamu tamu sudah melewati batas waktu yang ditentukan,

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Safrizal Keuchik Gampong Cadek pada tanggal 22 Oktober 2018

begitu juga rumah kost laki-laki akan ditegur bila menjamu tamu yang mencurigakan.<sup>85</sup>

Dalam melakukan pendataan pemerintah Gampong Cadek menyediakan surat pernyataan yang diberikan melalui pemilik rumah untuk ditandatangani oleh penyewa rumah, surat yang disediakan lengkap dengan ketentuan dan perturan untuk di patuhi oleh penyewa rumah kost, hal ini sudah menjadi ketetapan agar upaya dalam penertiban penghuni rumah kost dapat dilakukan dengan baik.<sup>86</sup>

2. Menindak lanjuti laporan dari penghuni rumah kost kepada aparatur gampong.

Pemerintah Gampong Cadek akan melakukan olah tempat kejadian, apa bila pelanggaran tidak terlalu parah cukup dengan teguran, namun apabila sudah sangat melampaui batas maka akan dikenakan peraturan keras yaitu di keluarkan dari Gampong Cadek.

3. Aparatur gampong juga berupaya untuk memberikan arahan.

Bahwa di gampung Cadek ada aturan, aturan yang wajib di patuhi adalah, setiap acara yang dibuat di Masjid penghuni kost wajib ikut, kecuali ada halangan kuliah dan sebagainya, selain itu ketika acara dalam Gampong baik acara pesta maupun kematian, penghuni kost harus datang baik untuk membantu maupun untuk menjadi tamu.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Kaur Kesra Gampong Cadek pada tanggal 29 Oktober 2018

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nastain Kaur Pmbangunan Gampong Cadek pada tanggal 27 Oktober 2018

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Herdi Mawar Kadus Guru Manyak Cut Gampong Cadek pada tanggal 28 Oktober 2018

Setelah semua upaya tersebut dilakukan, selanjutnya hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Pengawasan juga harus benar-benar dilakukan, bila ada aktivitas mencurigakan, sepatutnya pemilik rumah kos atau masyarakat disekeliling bisa langsung bertanya dan menunjukkan rasa kepeduliannya. Tidak menampik bahwa rumah kos sebagai tempat strategis terjadinya tindak pelanggaran Syariat Islam. Terlebih lagi penghuni rumah kos pada umumnya didominasi usia remaja yang dikenal sebagai masa transisi dari anak-anak ke dewasa ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial.<sup>88</sup>

Setiap aturan yang ditetapkan pastinya ada yang tidak berjalan dengan semestinya, setiap kebijakan dan keputusan yang telah di tetapkan pemerintah gampong Cadek akan mengevaluasi setiap keputusan yang ditetapkan, dan bila keputusan sudah dievaluasi masih belum terlaksanakan dengan baik oleh masyarakat akan diberikan sanksi.<sup>89</sup>

Setiap penghuni rumah kost yang melanggar aturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam hal ini Pemerintah Cadek sangat tegas dalam menjalankan hukuman bagi warga yang melanggar aturan yang telah disepakati, sebagaimana bentuk hukuman terhadap penghuni kos yang melanggar aturan, seperti:

1. Tidak di akui di gampong Cadek, apa bila penggalan yang dilakukan masih bisa ditolerirkan.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuslidin Kadus lamkuta Gampong Cadek pada tanggal 25 Oktober 2018

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali masyarakat Gampong Cadek pada tanggal 30 Oktober 2018

2. Diusir dari Gampong Cadek apa bila terjadi pelanggaran yang fatal misalnya berkhawat, narkoba, berjudi dan melakukan pencurian dalam Gampong Cadek.<sup>90</sup>

Peraturan ini tidak berlaku kepada satu orang penghuni saja. Misalnya, penghuni rumah kos ada dua orang, yang melanggar aturan satu orang, maka keduanya akan diusir. Begitu juga batas jam bertamu untuk penghuni rumah kos hanya sampai jam 22.00 wib itupun tergantung tamunya, sedangkan jika ada tamu keluarga harus lapor dulu ke kepala dusun. Jika ada keluarga laki-laki yang menginap ditempat kos perempuan itu tidak bisa menginap hanya saja dapat bertamu sampai jam 22.00 wib. Karena itu, pemerintah Gampong Cadek menghimbau untuk selalu mengawas lingkungan rumah terutama rumah kost.<sup>91</sup>

Ketetapan dan ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cadek berdasarlam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Gampong sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kechik, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi,

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Safrizal Keuchik Gampong Cadek pada tanggal 22 Oktober 2018

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ramli Usman Kadus Cadek Permai Gampong Cadek pada tanggal 24 Oktober 2018



Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan keuchik.<sup>92</sup>

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Keuchik Pasal 14 selaku Kechik atau Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kechik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama.
2. Mengajukan rancangan peraturan Gampong
3. Menetapkan peraturan Gampong yang telah mendapat persetujuan bersama.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Gampong mengenai APB Gampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Membina kehidupan masyarakat Gampong
6. Membina perekonomian Gampong
7. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
8. Mewakili Gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Ismail Bendahara Gampong Cadek pada tanggal 27 Oktober 2018

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Shahibul Mubarak Sekretaris Gampong Cadek pada tanggal 29 Oktober 2018

Berdasarkan ketetapan hukum tersebut maka pemerintah Gampong Cadek dengan percaya diri melakukan ketegasan-ketegasan dalam melakukan penertiban penghuni rumah kos yang bersyariat Islam. Hal lain yang menjadi landasan adalah Aceh telah menjalankan syariat Islam dengan tegas, maka oleh sebab itu, pengawasan pelaksanaan syariat Islam juga dilakukan oleh warga setiap Gampong di Aceh salah satunya Gampong Cadek.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Gampong Cadek masih merasakan belum efektifnya aturan yang dilaksanakan selama ini, karena anak kos sebenarnya sudah tau peraturan dalam Gampong ini, yaitu harus melapor terlebih dahulu tetapi ada juga beberapa penghuni yang bandel sudah hampir sebulan tidak pernah melapor, padahal aturannya pertama harus melapor. Hal ini dirasakan kurangnya kesadaran dari penghuni rumah kos, ditambah lagi ketegasan pemilik rumah kos untuk menganjurkan melapor pada Pemerintah Gampong.<sup>94</sup>

Meskipun belum adanya kesadaran dari penghuni rumah kos, pihak pemerintah terus melakukan sosialisasi seperti pengumuman di masjid, dan penyampaian ketidak berdisukusi di warung kopi, meskipun demikian pengawasan terus dilakukan baik pemerintah Gampong maupun warga lainnya hal ini supaya pelanggaran Syariat Islam dapat teratasi di Gampong Cadek.

#### **D. Peluang dan Kendala Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertipkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah**

Menjamurnya home stay dan kos-kosan menjadi bisnis yang mengiurkan warga. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan fungsi rumah kos sebagai

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Safrizal Keuchik Gampong Cadek pada tanggal 22 Oktober 2018

tempat melakukan pelanggaran syariat seperti menggunakan narkoba, meusum, berjudi dan lain-lain, pemerintah gampong Cadek terus melakukan pendataan sekaligus penertiban rumah sewa ini. Razia ini juga untuk menghindarkan fungsi kos sebagai tempat kejahatan narkoba. Pertumbuhan rumah kos terjadi sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir.

Wilayah Gampong Cadek menjadi jujugan pencari kos karena letaknya strategis dengan dengan kampus UIN Ar-Raniry dan Unsyiah, Kondisi Gampong Cadek yang terletak di pinggir kota Banda Aceh membuat gampong ini tidak bising dari keramaian, ditambah lagi mudah di jangkau menuju Kota Banda Aceh kurang lebih 15 menit. Tumbuhnya bisnis rumah kos, diiringi munculnya bisnis pendukung, seperti laundry dan pulsa internet.<sup>95</sup> Dalam mewujudkan penghuni rumah kos yang bersyariat maka perlu pendataan dan bimbingan. Namun pihak Pemerintah Gampong cadek merasakan beberapa peluang dan kendala dalam mewujudkan penghuni rumah kos yang bersyariat, diantaranya:

### **1. Peluang Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertipkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah**

Dalam upaya melakukan penertiban penghuni rumah kos yang bersyariat pemerintah Gampong Cadek merasakan beberapa peluang yang dirasakan dapat membantu proses penegakan syariat Islam secara kaffa terutama bagi penghuni rumah kos, diantanya adalah:

- a. Masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan pemerintah Gampong Cadek, sebagaimana contoh dalam kehidupan

---

<sup>95</sup> Observasi penulis pada tanggal 22-30 Oktober 2018

sehari-hari, masyarakat Gampong Cadek mau mengingatkan penghuni rumah kos yang baru masuk untuk melaporkan kepada pemerintah gampong, hal ini di anggap menjadi faktor pendukung yang sangat baik.

- b. Masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni rumah kos yang melakukan meusum. Pengawasan yang dilakukan warga dapat membantu menertibkan penghuni rumah kos yang bersyariat, sehingga hal ini dapat membantu kinerja pemerintah gampong untuk membuat kehidupan masyarakat lebih tenang dan nyaman dari pencurian dan juga perbuatan narkoba.
- c. Penghuni rumah kos terutama mahasiswa yang menetap di Gampong Cadek mau dan ikut menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Cadek, hal ini sudah membuat pemerintah Gampong Cadek senang, mahasiswa tersebut ikut berpartisipasi seperti kegiatan yang dilakukan beberapa waktu lalu pada saat memperingati 17 Agustus, mahasiswa tersebut ikut membantu baik membangun fasilitas gampong, maupun kegiatan kemasyarakatan.<sup>96</sup>

Mahasiswa tersebut juga ikut meriahkan kegiatan yang di buat Pemerintah Gampong Cadek seperti mahasiswa yang memiliki basic yang menonjol disalah satu item kegiatan, maka mahasiswa tersebut akan pakai jasanya, misalnya yang pandai MC, maka nanti akan menjadi MC, juga yang pandai mengaji juga akan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Shahibul Mubarak Sekretaris Gampong Cadek pada tanggal 29 Oktober 2018

ditunjuk untuk mengaji, Pemerintah Gampong Cadek lebih mengutamakan anak kos dalam kegiatan seperti ini, dengan tujuan agar berbaur dengan masyarakat disekitar.

## **2. Kendala Pemerintah Gampong Cadek dalam Menertipkan Penghuni Rumah Kost yang Bersyari'ah**

Selain peluang yang dirasakan dapat membantu pelaksanaan kegiatan dan tujuan Pemerintah Gampong Cadek. Pemerintah Gampong Cadek juga merasakan kendala dalam mmembangun masyarakat untuk meneggakkan syariat Islam, terutama bagi penghuni rumah kost, kendala ini dirasakan masih perlu waktu dan tenaga untuk membuat kebiasaan ini tidak terjadi lagi. Adapun kendala yang dirasakan Pemerintah Gampong Cadek adalah:

- a. Masih adanya penghuni rumah kos yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah Gampong Cadek, kesadaran dari penghuni rumah kos ini sangat kurang, dan kemauannya juga kurang, padahal pemilik rumah telah menyuruh untuk melapor, namun hanya diiyakan saja tetapi tidak dilakukan, hal ini sangat beresiko terhadap penghuni rumah kos jika ada masalah nanti akan dikucilkan, tidak diperhatikan oleh masyarakat Gampong Cadek.<sup>97</sup>

Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan, penertiban terhadap rumah-rumah kos yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kos yang belum terdaftar akan sulit.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ramli Usman Kadus Cadek Permai Gampong Cadek pada tanggal 24 Oktober 2018

Sebab, pemilik kos merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan rumah kosnya diperiksa. Sehingga, yang perlu dilakukan saat ini adalah menertibkan rumah-rumah kos yang sudah ada dan melapor penghuni rumah kos yang belum terdaftar.

- b. Pengawasan dari masyarakat juga harus ditingkatkan. Jika mengetahui lingkungannya menjadi tidak sehat karena ada praktik narkoba, judi dan meusum, diharapkan masyarakat mau peduli dan lapor ke Pemerintah Gampong Cadek.<sup>98</sup>

Pemerintah Gampong Cadek terus mengingatkan kepada warga untuk sama-sama menjaga syariat Islam di Gampong Cadek, setiap warga yang masuk dan mencurigakan diharapkan agar melapor kepada pemmeintah Gampong supaya dapat ditindak lanjuti, hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama, selain itu bisnis rumah kost yang akhir-akhir ini sangat menjanjikan bagi pemilik agar dapat mengingatkan penghuninya untuk menerapkan peraturan gampong demi kenyamanan bersama.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Safrizal Keuchik Gampong Cadek pada tanggal 22 Oktober 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Kebijakan pemerintah Gampong Cadek yang berkenaan dengan rumah kost dilakukan dengan membuat pertauran-peraturan bagi penghuni rumah kos yang di sampaikan melalui pemilik rumah kos, selain itu pemerintah Gampong Cadek juga menyediakan surat pernyataan bersedianya penghuni rumah kos untuk mematuhi peraturan yang dibuat dalam Gampong Cadek. Kebijakan lainnya adalah memberikan sanksi bagi penghuni rumah kos yang tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat, apa lagi pelanggaran-pelanggaran syariat yng dilakukan penghuni rumah kos, baik praktik narkoba, berjudi, mencuri dan meusum.
2. Upaya pemerintah Gampong Cadek dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah mensosialisasikan kebijakan dan memberikan ketetapan sampai pada ketetapan hukuman bagi siapa saja warga yang melanggar ketetapan atau kebijakan tersebut, menertibkan penghuni rumah kos, mendata dan membuat data base untuk setiap penghuni rumah kos, selain itu mengharuskan penghuni rumah kos untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dalam Gampong Cadek.

3. Peluang dan kendala pemerintah gampong cadek dalam menertipkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah adalah, peluang yang dirasakan sangat membantu adalah masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan pemerintah gampong cadek, masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni rumah kos yang melakukan meusum, selain itu peluang yang dirasakan sangat membantu adalah penghuni rumah kos terutama mahasiswa yang menetap di Gampong Cadek mau dan ikut menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Pemmerintah Gampong Cadek.


Adapun kendalanya masih adanya penghuni rumah kos yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah Gampong Cadek, Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan, penertiban terhadap rumah-rumah kos yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kos yang belum terdaftar akan sulit, sehingga sulit untuk membuat suatu keputusan yang diambil ketika ada masalah yang terjadi.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Pemerintah Gampong Cadek, pembaca dan penghuni rumah kost, diantaranya:



1. Untuk pemerintah Gampong Cadek agar terus membuat kebijakan-kebijakan tegas dalam menertibkan penghuni rumah kos yang bersyariat, agar Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam berjalan dengan kaffah.
2. Untuk penghuni rumah kos agar dapat melaporkan dirinya yang menetap di gampong Cadek kepada Pemerintah Gampong Cadek, agar setiap masalah yang di hadapi dikemudian hari dapat di bantu dan ditangani oleh pemerintah Gampong cadek.
3. Untuk para pembaca khususnya bagi penghuni rumah kos agar terus waspada untuk menghindari perbuatan yang dapat melanggar syariat Islam, seperti praktik narkoba, pencurian, berjudi dan melakukan meusum sehingga dapat mencoreng wajah Aceh yang berstatus Syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alyasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004
- Amaluddin Basri,. *Administrasi Pembangunan Untuk Pembangunan Desa*. Bekasi: Akademi Pembangunan Desa, 1982
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Dunn, William N, *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta: 1999
- Herman Musakabe, *Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja*, (online) diakses melalui situs: <http://wordpress.com/2010/03/pelaksanaan-kebijakan>. Diakses 02 November 2018
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Depok Selaman, 2011
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. USA: Sage Publications, 2014
- Muhammad yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press, 1988
- Mohd. Said Dirdjokusumo, *Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Berdasar H. I. R. Fadjar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Bandung*: Remaja Rosdakarya, 2005
- Nurhafni dan Maryam. *Pro Dan Kontra Penerapan Syariat Islam Di NAD. SUWA IV*, 2006
- Parsudi Suparlan, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Jakarta: Rajawali, 1994
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: balai perpustakaan, 1991
- Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Rers, 2001
- Rosnida Irawan, *Pemerintah Gampong*, (online) diakses melalui situs <http://hukumonline.com/klinik>. Diakses tanggal 02 April 2018
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* , Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Aneka Cipta, 2002
- Suwarto, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011
- Tangkilisan, Hesel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Unadang-Undang Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pilkadaes
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=kebijakan&oldid=6776757> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.



## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Regita Diandara  
Tempat/tgl lahir : Pulo Teungoh, 23 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya

### Nama orang tua:

- a. Ayah : Alm. Muhammad Daud
- b. Pekerjaan : -
- c. Ibu : Ita Yulianda
- d. Pekerjaan : Dagang
- e. Alamat : Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya

### Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri Pulo Teungoh, lulus tahun 2008
- b. MTsN Serambi Mekkah Meulaboh, lulus tahun 2011
- c. SMA Negeri Bunga Bangsa lulus tahun 2014
- d. UIN Ar-Raniry Fak Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, lulus tahun 2019

Penulis

**Regita Diandara**